

## **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Desa (Studi pada Desa Awolagading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)**

**Haryulan Saputri<sup>1\*</sup>, Ida Farida<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri, <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Institut Agama Islam Negeri Bone

\*Corresponding Author e-mail: hrylnsptri@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to analyze the application of Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 01 in the preparation of financial statements in Awolagading Village, Awangpone Subdistrict, Bone Regency. The main focus of this research is to evaluate the conformity of village financial reports with the provisions of PSAP No. 01 and identify the challenges faced by the village in the preparation process. The method used was qualitative research with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results showed that Awolagading Village only prepared one of the seven components of the financial report required by PSAP No. 01, namely the Budget Realization Report (LRA). The main obstacles are the limited human resources who are competent in the field of government accounting, the lack of technical training, and the non-optimal use of the village financial system based on the Siskeudes application. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village officials through training, technical assistance, and strengthening of financial management systems in order to meet applicable government accounting standards, so that transparency and accountability of village financial management can be better realized.*

**Keywords:** PSAP No. 01, Village Financial Statements.

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 dalam penyusunan laporan keuangan di Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan desa dengan ketentuan PSAP No. 01 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi desa dalam proses penyusunannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Awolagading hanya menyusun satu dari tujuh komponen laporan keuangan yang disyaratkan PSAP No. 01, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Faktor utama yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi pemerintahan, minimnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya penggunaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem pengelolaan keuangan agar dapat memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud dengan lebih baik.

**Kata Kunci:** PSAP No. 01, Laporan Keuangan Desa

### **Pendahuluan**

Akuntansi berperan sebagai kegiatan jasa, yang menyediakan informasi keuangan secara langsung kepada berbagai pihak yang memerlukan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi (Syahfitri, 2023).



Akuntansi pemerintah memiliki kedudukan dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai administrasi pemerintahan yang baik, dimulai dari administrasi keuangan di tingkat sentral, daerah, dan desa. Prinsip akuntansi publik tentang akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurus keuangan umum tidak hanya merupakan bentuk tanggungjawab dari pemerintah sentral, tetapi untuk daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan untuk mengurus komunitas secara langsung dengan segala lapisan masyarakat dengan kepentingan dan kebutuhannya memiliki peran yang sangat strategis.

Desa memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas pada pemerintah desa menyertakan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah (Hasanah et al., 2023).

Dalam mengalokasikan semua sumber dana yang didapat oleh desa, aparat desa harus menunjukkan transparansinya dengan menyajikan pelaporan keuangan yang berisikan mengenai pendapatan dan belanja yang dilakukan desa dan harus disampaikan sebagai bukti dalam mengalokasikan dan menggunakan dana yang diperoleh kepada masyarakat. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah berisikan tentang nilai pemanfaatan sumber daya perekonomian, mengetahui posisi keuangan dan berbagai transaksi yang dilaksanakan secara menyeluruh. Guna menyajikan laporan keuangan bukan hanya kewajiban bagi pemerintah pusat akan tetapi pula bagi pemerintahan daerah misalnya desa yang menjadi organisasi pemerintahan yang terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pencapaian atas suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah sistem akuntansi pemerintah desa yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang di hasilkan jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menimbulkan kebutuhan akan standar akuntansi terutama bagi sektor publik. Guna membuat peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara diantaranya bisa dengan mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah berbentuk

SAP (standar akuntansi pemerintahan). Salah satu bentuk perkembangan akuntansi sektor publik adalah pada tahun 2004 di Indonesia masih memanfaatkan sistem pencatatan single-entry. Pada tahun 2005 penerapan sistem double-entry baru dijalankan sejalan dengan diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara yakni UU No 15 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004, dan dan peraturan pemerintah 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan (berikutnya dinamakan SAP) dengan basis kas menuju akrual lalu diperbaharui menjadi peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Syahfitri et al., 2024).

Sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjadi pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan keuangan, baik dalam pemerintah sentra juga pemerintah daerah, harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam pelaporan keuangan (Az-Zahra et al., 2023).

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi disemua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintaah pusat maupun pemerintah daerah (BUMD).

Ada beberapa penelitian tentang implementasi PSAP No. 01 dalam penyajian laporan keuangan diantaranya, penelitian tentang Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP No. 01 pada Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Nur Mujiyanto (2022) di Desa Toto Makmur, dengan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Toto Makmur hanya menyajikan 1 (satu) komponen laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang dalam hal ini belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. Selanjutnya penelitian serupa tentang Penerapan Standar Akuntansi pada Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Bagus Prayogi (2022) di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan hasil penelitian pertanggungjawaban keuangan desa belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01. Hal ini karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Karang Anyar hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya.

Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAP No. 01 merupakan permasalahan yang masih sering ditemui dalam pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan desa. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu desa saja, tetapi juga terjadi di beberapa desa lainnya di berbagai wilayah. Berdasarkan survei yang ditemukan bahwa terdapat beberapa desa di berbagai wilayah dalam penyajian laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAP No. 01, yaitu di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (Noho & Ali, 2021). Di berbagai desa tersebut, penyajian laporan keuangannya hanya mencakup

sebagian dari tujuh komponen laporan yang diatur dalam PSAP No. 01. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSAP No. 01.

Masalah tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat desa terhadap standar akuntansi yang berlaku, yaitu berdasarkan artikel oleh Novi Ferarow & John Suprihanto (2018), mengatakan bahwa di desa tersebut belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, seperti pada artikel Suci Indah Hanifah & Sugeng Praptoyo (2015), mengatakan bahwa diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut dalam pelaporan pertanggungjawaban APBDes, karena belum efektifnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintahan desa secara berkelanjutan. Selain itu, kendala teknis seperti kurangnya akses terhadap perangkat lunak akuntansi yang memadai, turut memperburuk situasi.

Desa Awolagading merupakan salah satu desa di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dimana dalam pelaksanaan pemerintahannya Desa Awolagading memiliki anggaran utama yang didapat dari pemerintah daerah berupa alokasi dana desa. Maka dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk mengelola laporan keuangan, pemerintah Desa Awolagading dituntut untuk melakukan transparansi kepada pejabat yang lebih tinggi dan masyarakat desanya serta juga harus memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Pada tahap pelaporan keuangan, pemerintahan desa diharuskan menyampaikan semua alokasi dana desa baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran yang didapat dari transfer dan pajak. Sedangkan pada tahap akuntabilitas pemerintahan desa diharuskan mengungkapkan informasi yang bisa dilakukan melalui papan informasi yang ada di Balai Desa ataupun bisa diinformasikan pada saat musyawarah pembangunan desa, dan sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Awolagading ini yaitu pada laporan keuangan yang dibuat hanya laporan realisasi anggaran saja hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan pada 5 November 2024 dengan salah satu aparat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa, dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi, beliau berkata “Pelaporan keuangan hanya membuat laporan realiasi anggaran saja selain itu desa tidak membuat”. Dikarenakan desa tersebut adalah desa semi berkembang dan dari wawancara bersama sekretaris desa ada beberapa laporan yang tidak buat, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pembaruan terhadap penyajian laporan keuangan terkhusus di Desa Awolagading.

Adapun laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 yang tertuang pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 bahwa ada beberapa komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Desa Awolagading hanya membuat satu laporan keuangan yaitu hanya Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini

tidak sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan yang disajikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.01.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Desa (Studi pada Desa Awolagading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)".

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Fokus penelitian adalah ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan desa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01. Subjek penelitian adalah aparatur desa yang bertugas menyusun laporan keuangan, khususnya Kasmir selaku kaur keuangan dan Darisman selaku sekretaris desa.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara terstruktur dengan perangkat desa Awolagading. Sementara data sekunder berasal dari jurnal, skripsi, website, dan sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan PSAP No. 01 tentang laporan keuangan (Bugin, 2011).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada aparatur desa. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen penting mengenai laporan keuangan serta mendokumentasikan pengambilan data melalui kamera dan alat perekam (Arikunto, 2006).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan *triangulasi* teknik dan *dependability*. *Triangulasi* teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama untuk memperoleh gambaran menyeluruh (Nurfajriani et al., 2024). Sedangkan *dependability* merupakan kesesuaian pertanyaan dengan alat yang digunakan peneliti, di mana pertanyaan diajukan langsung kepada informan dan dicatat atau direkam .

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat tentang permasalahan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada tahun 1993-2001, Desa Awolagading merupakan pemekaran dari desa induk (Desa Jaling) dibawah kepemimpinan A.Sapada sebagai pejabat kepala desa. Kemudian tahun 2001-2010, Desa Awolagading dinyatakan sudah defenitif dibawah kepemimpinan Kepala Desa Mukmin dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2009, kemudian di jabat oleh Drs. Muh. Idris sampai tahun 2010. Desa Awolagading

kembali dipimpin oleh Mukmin sebagai hasil pemilihan kepala desa yang terpilih untuk kedua kalinya. Pada bulan September tahun 2010 berakhir masa kepemimpinan kepala desa Mukmin dan diambil alih oleh A.Syail Askari sebagai pelaksana tugas sampai desember 2016.

Desa Awolagading kembali mengadakan pemilihan kepala desa pada tanggal 07 Desember 2016 dan Judding berhasil menjadi kepala desa terpilih selama 6 tahun periode (2017-2022). Kemudian Desa Awolagading kembali mengadakan pemilihan kepala desa pada tanggal 24 november 2022 dan Hj. Dewi Sartika berhasil menjadi kepala desa terpilih selama 6 tahun periode (2023-2028).

Letak geografis merupakan salah satu tolak ukur untuk menampilkan latar belakang. Desa Awolagading merupakan salah satu desa dari tujuh belas (17) desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Desa Awolagading terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun I Watang Jaling, Dusun II Jaling Riattang, dan Dusun III Maccope. Desa Awolagading terletak  $\pm$  4 km dari ibukota Kecamatan dan  $\pm$  13 km dari ibukota Kabupaten Bone. Luas wilayah Desa Awolagading sekitar 3,90 km<sup>2</sup>.

Penduduk Desa Awolagading  $\pm$  sekitar 1036 jiwa. Terdiri dari laki-laki 495 jiwa sedangkan perempuan 541 jiwa. Seluruh penduduk Desa Awolagading terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 245 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 (Empat) jiwa.

## **2. Penerapan Sistem Pencatatan Laporan Keuangan di Desa Awolagading**

Sistem pencatatan laporan keuangan desa adalah suatu sistem yang mengatur pengelolaan keuangan desa secara terstruktur dan terorganisir. Sistem laporan keuangan desa yang digunakan Desa Awolagading yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) karena dalam pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan cara manual.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Salah satu fitur utama yang dimanfaatkan adalah fitur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang secara otomatis mengompilasi data transaksi keuangan dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang sesuai dengan format yang ditetapkan pemerintah. Operator Siskeudes yang biasanya dijabat oleh kaur keuangan atau sekretaris desa, bertanggung jawab dalam menginput seluruh bukti transaksi dan realisasi anggaran secara berkala. Data yang dimasukkan meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dengan aplikasi ini, proses penyusunan LRA menjadi lebih mudah, akurat, dan dapat dilakukan tepat waktu. Laporan LRA juga secara otomatis terintegrasi dengan laporan lain, seperti laporan kas dan laporan aset, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa, pemerintah mewajibkan setiap desa untuk menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan. Desa Awolagading merupakan salah satu desa yang memanfaatkan aplikasi ini secara optimal. Pencatatan keuangan desa dilakukan secara sistematis

melalui beberapa tahapan utama, dimulai dari penerimaan dana hingga pada akhirnya dana tersebut digunakan untuk pengeluaran kegiatan desa.

Dengan adanya sistem yang terstruktur dan terorganisir ini, pencatatan keuangan desa menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diaudit oleh pihak terkait. Penerapan Siskeudes di Desa Awolagading menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan efektif jika didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten serta komitmen dari pemerintah desa.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik, pemerintah Desa Awolagading tidak hanya mengandalkan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam mewujudkan transparansi kepada masyarakat. Dengan demikian, transparansi keuangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat partisipatif, di mana masyarakat diajak turut serta dalam proses pengawasan penggunaan dana desa. Kombinasi antara penggunaan teknologi dan keterbukaan informasi melalui spanduk ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa serta menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih sehat dan akuntabel.

### **3. Tantangan yang Dihadapi Desa Awolagading dalam Menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01**

Penyusunan laporan keuangan desa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintah desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. PSAP No. 01 mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan yang harus disusun, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam praktiknya, meskipun pemerintah desa telah dibekali dengan sistem aplikasi seperti Siskeudes, tidak semua desa dapat secara optimal menyusun laporan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat Desa Awolagading, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan desa sesuai dengan PSAP No. 01:

#### **a. Keterbatasan Sumber Daya**

Perangkat desa mengakui bahwa sebagian besar staf belum memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Banyak dari mereka merupakan lulusan non-akuntansi, bahkan ada yang hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah. Kondisi ini menyebabkan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan desa masih menghadapi berbagai hambatan teknis, terutama dalam memahami struktur dan isi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No.01. Laporan keuangan desa hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) saja, laporan lainnya belum dapat dibuat secara lengkap.

Keterbatasan SDM bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari sisi kompetensi teknis. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai dasar-dasar akuntansi pemerintahan, perangkat desa menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sepenuhnya sesuai standar akuntansi yang berlaku.

b. Minimnya Pelatihan dan Pendampingan

Salah satu tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah Desa Awolagading dalam penyusunan laporan keuangan sesuai PSAP No. 01 adalah minimnya pelatihan dan pendampingan yang bersifat teknis yang diterima oleh perangkat desa. Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait masih terbilang jarang, meskipun pelatihan pernah dilaksanakan, namun belum mencakup materi secara mendalam dan menyeluruh.

Pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan memang pernah diselenggarakan pada tahun 2023, namun berdasarkan keterangan dari sekretaris desa, pelatihan tersebut hanya memberikan gambaran umum mengenai pelaporan keuangan, tanpa membahas secara teknis atau mendetail mengenai struktur dan penyusunan laporan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Akibatnya, perangkat desa harus belajar secara mandiri atau bertanya kepada pihak kecamatan dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, keberadaan pelatihan yang berkelanjutan serta pendampingan teknis dari instansi terkait sangat dibutuhkan agar perangkat desa memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan secara akurat, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Transparansi Publik Masih Terbatas

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya menyusun laporan keuangan dengan baik, tetapi juga menyampaikannya kepada masyarakat secara terbuka dan dapat dipahami. Namun pada kenyataannya, di Desa Awolagading transparansi publik dalam penyampaian laporan keuangan masih menghadapi kendala.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa sebenarnya sudah dicetak secara sistematis melalui aplikasi pengelolaan administrasi keuangan. Namun, penyampaian kepada masyarakat sebagian besar masih bersifat formalitas. Informasi keuangan umumnya disajikan dalam bentuk spanduk yang ditempatkan di area publik, seperti di depan kantor desa. Meskipun langkah ini merupakan bentuk komitmen terhadap keterbukaan, efektivitasnya dalam menyampaikan informasi secara substansi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi juga bagaimana informasi tersebut bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas transparansi, perlu ada pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif. Misalnya, melalui forum warga atau musyawarah desa yang secara rutin menjelaskan isi dan penggunaan dana desa, atau dengan

membuat ringkasan laporan dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

#### **4. Langkah-Langkah yang Dapat Diambil untuk Meningkatkan Kesesuaian Pencatatan Laporan Keuangan di Desa Awolagading dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01**

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ditemukan bahwa pencatatan laporan keuangan di Desa Awolagading saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 01. Laporan yang dihasilkan masih terbatas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sementara komponen laporan keuangan yang lain belum disusun secara menyeluruh.

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil sebagai upaya peningkatan kesesuaian laporan keuangan desa dengan PSAP No. 01:

##### **a. Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Desa**

Meningkatkan kesesuaian pencatatan laporan keuangan dengan PSAP No. 01 perlu didukung oleh partisipasi aktif antara masyarakat dan pemerintah desa. Keterlibatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran.

Informasi laporan keuangan tidak hanya dipublikasikan dalam bentuk spanduk, tetapi juga disampaikan melalui forum musyawarah desa. Forum ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, agar laporan keuangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipahami secara substansi.

Keterlibatan ini juga menjadi bentuk kontrol sosial yang mendorong pemerintah desa untuk lebih disiplin dan transparan dalam pencatatan keuangan. Saat masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap keuangan desa, pemerintah desa terdorong untuk menyusun laporan keuangan secara lebih tertib, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

##### **b. Penataan Pengelolaan Keuangan Desa**

Penataan pengelolaan keuangan desa diperlukan agar pelaporan keuangan sesuai dengan PSAP No. 01. Saat ini, Desa Awolagading masih berfokus pada laporan realisasi anggaran, sementara komponen laporan yang lain belum disusun secara konsisten. Hal ini disebabkan belum adanya format baku yang mengacu pada PSAP.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan prosedur tetap dan pembagian tugas yang jelas dalam pencatatan keuangan. Dengan penataan yang lebih terstruktur, laporan keuangan desa akan lebih lengkap, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

##### **c. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah**

Kerja sama dengan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa sesuai PSAP No. 01. Pemerintah daerah, melalui kecamatan atau Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat), dapat memberikan pendampingan teknis dan pengawasan bagi desa dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Perangkat Desa Awolagading menyebutkan bahwa pelatihan pernah dilakukan pada tahun 2023, namun masih bersifat umum. Untuk memahami lebih lanjut, diarahkan berkonsultasi ke kecamatan atau PMD. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan, tidak hanya dalam bentuk pelatihan, tetapi juga pendampingan berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat dapat membantu desa memahami dan menerapkan standar pelaporan keuangan dengan lebih tepat, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Awolagading mengenai penerapan PSAP No. 01 tentang laporan keuangan desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyusunan laporan keuangan desa masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal kesesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sebagian besar perangkat desa belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan formal di bidang akuntansi pemerintahan, sehingga penyusunan laporan sering kali hanya difokuskan pada laporan realisasi anggaran, tanpa mencakup laporan keuangan lain yang sesuai dengan PSAP No. 01.

Selain itu, pelatihan teknis mengenai standar akuntansi masih sangat minim. Pelatihan pernah diadakan, namun sifatnya masih bersifat umum dan belum mendalam. Akibatnya, pemahaman perangkat desa terhadap struktur dan isi laporan keuangan yang seharusnya disusun menurut PSAP No. 01 masih terbatas. Pemerintah desa telah berupaya mewujudkan transparansi, seperti melalui pemasangan spanduk laporan keuangan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena banyak masyarakat belum memahami isi laporan, sehingga literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi dalam pengawasan.

### **Rekomendasi**

Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan sesuai PSAP No. 01. Pemerintah daerah, seperti pihak kecamatan atau DPMD, juga diharapkan memberikan pendampingan yang lebih intensif. Selain itu, penyusunan format laporan yang sederhana dan mudah dipahami dapat membantu perangkat desa dalam pelaporan yang sesuai standar. Masyarakat juga perlu diberi edukasi agar lebih memahami isi laporan keuangan yang dipublikasikan. Evaluasi berkala terhadap proses pelaporan penting dilakukan sebagai langkah perbaikan berkelanjutan.

### **Referensi**

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu*.

Az-Zahra, S. F., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Jurnal Riset Keuangan*

*Dan Akuntansi*, 9(1).

- Bugin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 64–69.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Hasanah, S., Astuti, D. D., & Rachmawati, L. (2023). Analisis Penerapan PSAP No. 01 Tahun 2010 Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bangsalsari Jember. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(1), 36–47.
- Mujianto, N. (2022). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Tahun 2021 Pada Pemerintah Desa Toto Makmur*. IAIN Metro.
- Noho, M., & Ali, Y. (2021). Penerapan PSAP No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Pentadio Timur. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 24–30.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Prayogi, B. (2022). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Syahfitri, M. (2023). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Syahfitri, M., Lubis, A. W., & Arif, M. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(2), 387–395.